



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail :
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.0619 -DISDIK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK KARTIKA XIX-22

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KARTIKA XIX-22 Nomor : 17/TK.K/XIX-22/XI/2023 Tanggal 13 November 2023 yang diajukan oleh Tri Sutryah, S.Pd.AUD.,MM;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Asri Ulfah Wulan Sari, S.Pd.,M.Pd tertanggal 24 November 2023 tentang persyaratan TK Kartika XIX-22 dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 0216010142947 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha Tri Sutaryah, Nama Usaha Yayasan Kartika Jaya;
4. Surat Keterangan Domisili TK Kartika XIX-22 dari Kelurahan Baros Nomor : 517/0027/EPMKS/2022 tanggal 14 Desember 2022 diberikan kepada Tri Sutaryah;
5. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kartika Jaya No. 02 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Endang Suratminingsih, SH sebagai Notaris dan PPAT dengan susunan Pembina Yayasan sebagai berikut :

Ketua Pembina	: Ny. Diah Erwiany Perkasa
Anggota	: Ny. Dewi Susanti
Anggota	: Tn. Heri Wiranto
Anggota	: Ny. S. Listyorini;
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0015322 tanggal 17 September 2019 mengenai perubahan yang disimpan di dalam sistem Administratif Badan Hukum Berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Endang Suratminingsih, SH berkedudukan di Jakarta Selatan, mengenai perubahan Pembina Yayasan Kartika Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan;
7. Surat Keputusan Yayasan Kartika Jaya Koordinator XX DIM 0609 REM 062 Cabang XIX Siliwangi Nomor : B/05/V/2020/SET tanggal 20 Mei 2020 tentang Pembentukan TK Kartika XIX-22 mengangkat dengan Kepala TK Tri Sutryah, S.Pd.AUD.,MM;
8. Surat Keterangan Tidak Memiliki izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK-26/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang di tandatangani oleh Chandra Adibrata menyatakan bahwa barang milik negara berupa bangunan yang digunakan sekolah TK Kartika XIX-22;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Kartika XIX-22 Nomor : 421.9/Kep.0336/DISDIK tanggal 03 Desember 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KARTIKA XIX-22.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK KARTIKA XIX-22
 Alamat : Jl. Sudirman No.D 23 Kel. Baros
 Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : 20256974
 Nomor Telepon : 081222836555
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : TRI SUTARYAH, S.Pd.AUD.,MM.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2026.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 20 november 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA